

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PASCA PENYESUAIAN KUHP

Nurhaeni¹, Andi Akbar Herman², Burhanuddin³

Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Muhammadiyah

Kolaka Utara, Indonesia

Email: nurhaenishmh@gmail.com¹, andiakbarherman@umkota.ac.id²,

burhanuddin.djuma@gmail.com³

Alamat: Jl Lingkar dalam, Lasusua, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara,
Sulawesi Tenggara 93911

Abstract. *Criminal provisions in Regional Regulations constitute a legal instrument used by local governments to ensure compliance with regional legal norms. Following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, there has been a shift in the paradigm of punishment emphasizing the use of fines, measures, and a proportional approach. This study aims to analyze criminal provisions in Regional Regulations and their conformity with the national legal system. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that Regional Regulations may only impose criminal sanctions in the form of fines up to Category III, as well as administrative sanctions and remedial measures. This provision reflects a limitation on the authority of local governments in imposing criminal sanctions in order to maintain harmonization with the national legal system.*

Keywords: *Criminal provisions; Regional Regulations; Criminal Code; Criminal law; Government.*

Abstrak. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin kepatuhan terhadap norma hukum daerah. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan paradigma pemidanaan yang menekankan penggunaan pidana denda, tindakan, dan pendekatan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah serta kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah hanya dapat memuat pidana denda paling banyak kategori III serta sanksi administratif dan tindakan pemulihan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pidana guna menjaga harmonisasi dengan sistem hukum nasional.

Kata kunci: *Ketentuan pidana; Peraturan Daerah; KUHP; hukum pidana; pemerintah daerah.*

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap norma yang diatur, Perda dapat memuat ketentuan pidana sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran. Ketentuan pidana dalam Perda sebelumnya banyak menggunakan pidana kurungan sebagai sanksi utama. Namun, seiring perkembangan sistem hukum pidana nasional, terjadi perubahan paradigma pemidanaan yang menekankan pada penggunaan pidana denda sebagai sanksi utama dalam Perda. Perubahan ini bertujuan untuk menghindari *over criminalization* dan menyesuaikan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda juga merupakan bagian dari harmonisasi hukum nasional, khususnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dan perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan tinjauan yuridis terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menilai sejauh mana pengaturan tersebut sejalan dengan sistem hukum pidana nasional, prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta batas kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

Ketentuan pidana merupakan bagian dari norma hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda), ketentuan pidana berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketentuan pidana dalam Perda merupakan bentuk konkret dari kewenangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan perundang-undangan guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Bagir Manan, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi pengaturan (*regeling*) dan juga dapat memuat ketentuan sanksi, termasuk sanksi pidana, sebagai upaya untuk menjamin efektivitas pelaksanaan norma hukum daerah. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Perda tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat di daerah. Dalam perspektif teori hukum pidana, ketentuan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi preventif, represif, edukatif dan fungsi perlindungan masyarakat sebagai berikut:

1) Fungsi Preventif

Fungsi preventif adalah fungsi hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana sebelum perbuatan tersebut terjadi. Hukum berperan sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) dengan memberikan batasan perilaku melalui norma, larangan, dan kewajiban yang disertai ancaman sanksi. Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, fungsi preventif tercermin dari adanya ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan efek jera secara umum (*general prevention*), sehingga masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum.

Selain itu, fungsi preventif juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat. Ketentuan pidana dalam Perda memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian, fungsi preventif ketentuan pidana dalam Perda merupakan upaya penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, menjaga ketertiban umum, serta menjamin efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan tertib hukum.

2) Fungsi Represif

Fungsi represif merupakan fungsi hukum pidana untuk menindak setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi melalui penerapan sanksi pidana kepada pelaku. Fungsi ini bertujuan untuk menegakkan norma hukum, memulihkan ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Dalam konteks Peraturan Daerah, fungsi represif diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana memiliki fungsi represif, yaitu fungsi untuk menindak dan memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga norma hukum tetap dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Penerapan sanksi pidana merupakan bentuk konsekuensi hukum atas pelanggaran norma yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam konteks Perda, fungsi represif memiliki peranan penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan norma hukum daerah.

Ketentuan pidana dalam Perda memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat penegak hukum lainnya, untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menegakkan Perda melalui mekanisme penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum, memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Dengan demikian, fungsi represif ketentuan pidana dalam Perda berperan untuk menindak pelanggaran hukum daerah, menegakkan ketertiban, dan memastikan bahwa setiap norma hukum daerah memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan secara efektif.

3) Fungsi Edukatif

Selain fungsi preventif dan represif, ketentuan pidana juga memiliki fungsi edukatif, yaitu fungsi untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat

agar memahami, menyadari, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi edukatif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum yang baik dan tertib. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Melalui hukum, masyarakat dapat memahami mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, sehingga terbentuk kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan pidana dalam Perda memiliki fungsi edukatif karena keberadaan norma pidana dan sanksinya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan daerah. Dengan adanya ketentuan pidana, masyarakat menjadi lebih memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, penerapan sanksi pidana juga dapat memberikan pembelajaran tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi edukatif dalam rangka membina masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dan menghormati norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, fungsi edukatif ketentuan pidana dalam Perda berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membentuk perilaku yang taat hukum, dan mendukung terciptanya ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

4) Fungsi Perlindungan Masyarakat

Fungsi perlindungan masyarakat merupakan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang merugikan atau membahayakan. Ketentuan pidana dalam Perda bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran norma hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Moeljatno, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun terhadap kepentingan umum. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari fungsi negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks Perda, ketentuan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum daerah, seperti pelanggaran

ketertiban umum, pelanggaran perizinan, pelanggaran pengelolaan lingkungan, dan pelanggaran terhadap fasilitas umum. Ketentuan pidana memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Utrecht, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan tertib. Dengan demikian, fungsi perlindungan masyarakat dalam ketentuan pidana Perda merupakan upaya untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dari pelanggaran hukum. Ketentuan pidana dalam Perda harus sesuai dengan prinsip legalitas, yaitu tidak ada pidana tanpa undang-undang (*nullum crimen sine lege*).

B. JENIS PIDANA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Sistem hukum pidana nasional Indonesia mengenal adanya jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jenis pidana tersebut merupakan bagian dari sistem pemidanaan yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat. Pengaturan mengenai jenis pidana dalam sistem hukum nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP dan ketentuan dalam KUHP Nasional yang baru, jenis pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Penggolongan jenis pidana ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya.

Menurut Moeljatno, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang sah. Oleh karena itu, jenis pidana merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

1) Pidana pokok

a. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera serta membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Andi Hamzah, pidana penjara merupakan bentuk pidana yang paling umum digunakan dalam sistem hukum pidana modern karena dianggap efektif dalam memberikan efek jera dan pembinaan kepada pelaku tindak pidana. Pidana penjara juga mencerminkan fungsi represif dan edukatif hukum pidana, yaitu memberikan sanksi sekaligus melakukan pembinaan terhadap pelaku

b. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana berupa pembatasan kebebasan seseorang yang dijalankan dalam tempat tertentu yang berbeda dari lembaga pemasyarakatan umum. Pidana tutupan biasanya dijatuhkan dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan keadaan khusus pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana tutupan merupakan bentuk pidana alternatif yang bertujuan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tujuan pembinaan.

c. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan pidana yang dijalankan dengan menempatkan pelaku di bawah pengawasan aparat yang berwenang tanpa harus menjalani pidana penjara. Pidana ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tanpa harus menghilangkan kebebasannya secara penuh. Pidana pengawasan mencerminkan perkembangan sistem hukum pidana modern yang lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Pidana denda sering digunakan dalam tindak pidana yang tidak terlalu berat, termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Menurut Sudarto, pidana denda merupakan bentuk pidana yang efektif dalam menangani pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran

ringan, karena tidak menimbulkan dampak negatif seperti pidana penjara. Dalam konteks Perda, pidana denda merupakan jenis pidana yang paling sering digunakan karena sesuai dengan karakteristik pelanggaran Perda yang umumnya bersifat administratif

e. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan pidana berupa kewajiban bagi pelaku untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa menerima upah. Pidana ini merupakan bentuk pidana alternatif yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut Muladi, pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana modern yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif pidana penjara serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui kontribusi kepada masyarakat. Pidana kerja sosial mencerminkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana modern.

2) PIDANA TAMBAHAN

Selain pidana pokok, sistem hukum pidana nasional juga mengenal pidana tambahan. Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan sebagai pelengkap pidana pokok untuk memberikan efek hukum yang lebih komprehensif. Menurut ketentuan KUHP, pidana tambahan meliputi:

a. Pencabutan hak tertentu

Pidana ini berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan tertentu atau hak untuk menjalankan profesi tertentu.

b. Perampasan barang tertentu

Pidana ini berupa perampasan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana ini berupa pengumuman putusan hakim kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan efek pencegahan. Menurut Moeljatno, pidana tambahan bertujuan untuk memperkuat pidana pokok dan memberikan perlindungan yang lebih efektif pencabutan hak tertentu

3) PIDANA BAGI KORPORASI

Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Pengakuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakat modern, di mana kejahatan tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh badan hukum melalui kebijakan, sistem, atau kelalaian dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, sanksi terhadap korporasi harus dirancang berbeda dari sanksi terhadap orang perseorangan, dengan menitikberatkan pada aspek ekonomi dan keberlanjutan usaha. Berikut penjelasan jenis pidana bagi korporasi berdasarkan pendapat para ahli:

a. Pidana Denda

Pidana denda merupakan sanksi utama yang paling umum dijatuhkan kepada korporasi. Menurut Sudarto, pidana denda merupakan bentuk pidana yang paling tepat bagi korporasi karena korporasi tidak memiliki kebebasan fisik yang dapat dirampas seperti manusia. Oleh sebab itu, sanksi yang bersifat finansial dinilai paling efektif untuk memberikan efek jera

b. Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan izin usaha merupakan sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha korporasi. Menurut Muladi, pencabutan izin usaha merupakan bentuk perlindungan masyarakat (*social defense*) terhadap kegiatan usaha yang membahayakan kepentingan umum. Sanksi ini bertujuan menghentikan aktivitas korporasi yang secara sistematis melanggar hukum. Pendapat ini juga sejalan dengan konsep kebijakan hukum pidana modern yang menekankan bahwa perlindungan masyarakat lebih diutamakan dibanding sekadar penghukuman

c. Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi yang bersifat sementara, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada korporasi untuk melakukan perbaikan internal. Menurut Barda Nawawi Arief, pembekuan usaha mencerminkan pendekatan korektif dalam hukum pidana, yaitu memberikan ruang bagi korporasi untuk memperbaiki sistem manajemen, kepatuhan hukum, atau tata kelola perusahaan sebelum kembali beroperasi. Sanksi ini dinilai lebih proporsional dibanding pembubaran, karena tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja serta pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

d. Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi yang bersifat sementara, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada korporasi untuk melakukan perbaikan internal. Menurut Barda Nawawi Arief, pembekuan usaha mencerminkan pendekatan korektif dalam hukum pidana, yaitu memberikan ruang bagi korporasi untuk memperbaiki sistem manajemen, kepatuhan hukum, atau tata kelola perusahaan sebelum kembali beroperasi. Sanksi ini dinilai lebih proporsional dibanding pembubaran, karena tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja serta pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

3. METODE PENELITIAN

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum dan sinkronisasi norma. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuan pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik sinkronisasi vertikal, yaitu membandingkan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, guna menguji kesesuaian norma dan batas kewenangan daerah dalam menetapkan sanksi pidana. Di samping itu, dilakukan pula sinkronisasi horizontal secara terbatas terhadap Peraturan Daerah yang memiliki materi muatan sejenis untuk melihat konsistensi pola pengaturan pidana antar daerah. Teknik ini bertujuan memastikan harmonisasi sistem hukum nasional serta mencegah terjadinya disharmonisasi norma dan *ultra vires* dalam pembentukan Perda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

Penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah penghapusan pidana kurungan dalam Perda dan penggantinya dengan pidana denda. Sebelumnya, banyak Perda memuat ketentuan pidana kurungan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma administratif daerah. Namun, dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, pidana kurungan tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang tepat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.

Penghapusan pidana kurungan bertujuan untuk mengurangi penggunaan pidana perampasan kemerdekaan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menyesuaikan pengaturan daerah dengan sistem hukum pidana nasional yang lebih modern dan proporsional. Selain itu, Perda kini hanya diperbolehkan memuat pidana denda dengan batas maksimal kategori III. Dalam sistem kategori denda berdasarkan KUHP baru, kategori I sebesar Rp1.000.000, kategori II sebesar Rp10.000.000, dan kategori III sebesar Rp50.000.000, sedangkan kategori IV hingga VIII diperuntukkan bagi tindak pidana yang lebih berat. Pembatasan hingga kategori III menunjukkan adanya pembatasan kewenangan daerah dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana, sekaligus menjaga harmonisasi dengan hukum nasional. Penyesuaian lainnya adalah penghapusan kombinasi antara pidana kurungan dan pidana denda. Apabila sebelumnya Perda mengatur “pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda Rp50.000.000”, maka setelah penyesuaian, ketentuan tersebut diubah menjadi “pidana

denda paling banyak kategori III”. Perubahan ini mempertegas bahwa sanksi perampasan kemerdekaan tidak lagi menjadi instrumen dalam penegakan norma Perda.

1. Penghapusan Pidana Kurungan

KUHP Baru menata ulang sistem pemidanaan nasional dengan menekankan pidana penjara sebagai ultimum remedium, terutama untuk tindak pidana ringan. Dalam konteks ini, pidana kurungan yang selama ini banyak digunakan dalam Perda dihapus dan diganti dengan pidana denda. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma reformasi pemidanaan (*penal reform*) yang bertujuan Mengurangi overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, Mendorong penggunaan sanksi non kustodial dan Memperkuat proporsionalitas pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana modern harus mengedepankan rasionalitas dan kemanusiaan dalam pemidanaan. Pemidanaan tidak boleh semata-mata represif, melainkan harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial. Dalam bukunya bunga rampai kebijakan hukum pidana, beliau menegaskan bahwa pidana penjara jangka pendek termasuk kurungan seringkali tidak efektif sebagai sarana pembinaan, menimbulkan prisonisasi dan membebani sistem pemasyarakatan.

Penghapusan kurungan dalam Perda bertujuan sebagai implementasi konkret prinsip depenalisasi terbatas dan rasionalisasi pidana dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum karena pidana denda lebih mudah dieksekusi dibandingkan kurungan yang membutuhkan proses pemasyarakatan. Sejalan dengan sistem pidana nasional KUHP baru mengintegrasikan Perda dalam satu sistem pemidanaan nasional yang seragam.

2. Penggunaan Pidana Denda Sebagai Sanksi Utama

KUHP Baru memperkenalkan sistem kategorisasi pidana denda untuk menciptakan fleksibilitas dan konsistensi nasional. Kategori pidana denda meliputi:

- a. Kategori I: Rp1.000.000
- b. Kategori II: Rp10.000.000
- c. Kategori III: Rp50.000.000

- d. Kategori IV hingga VIII untuk tindak pidana yang lebih berat

Pengaturan dalam Peraturan Daerah dibatasi hanya sampai Kategori III sebagai bentuk pembatasan kewenangan normatif daerah, guna menjaga konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya *ultra vires* (melampaui kewenangan) dalam pembentukan norma hukum daerah.

3. Penghapusan Kombinasi Kurungan dan Denda

Penghapusan kombinasi pidana kurungan dan denda dalam Perda merupakan salah satu konsekuensi penting dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya, banyak Perda merumuskan sanksi dalam bentuk alternatif, yakni “pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000”. Formulasi ini memberikan pilihan antara perampasan kemerdekaan dan sanksi finansial. Namun, dalam rezim KUHP Baru, rumusan tersebut diubah menjadi tunggal, yaitu “pidana denda paling banyak kategori III”. Dengan demikian, sistem alternatif antara kurungan dan denda dihapus, dan Perda tidak lagi diperkenankan mencantumkan pidana kurungan sebagai ancaman sanksi.

Perubahan ini tidak sekadar teknis perumusan norma, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma dalam politik hukum pidana nasional. Dalam perspektif teori pemidanaan, dikenal konsep *double track system* yang memungkinkan adanya kombinasi antara pidana dan tindakan. Namun, penerapan kombinasi kurungan dan denda terhadap pelanggaran yang bersifat administratif atau ketertiban umum seringkali dipandang tidak proporsional. Ancaman perampasan kemerdekaan untuk pelanggaran administratif berpotensi menimbulkan overkriminalisasi serta tidak sejalan dengan asas keseimbangan antara beratnya perbuatan dan jenis sanksi yang dijatuhkan.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Sudarto, yang menegaskan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada tujuan sosial dan perlindungan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan. Dalam konteks pelanggaran administratif, tujuan hukum lebih diarahkan pada penertiban dan kepatuhan, sehingga sanksi finansial dinilai lebih rasional dan efektif dibandingkan dengan pidana kurungan.

Perampasan kemerdekaan justru dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Secara praktis, penghapusan kombinasi kurungan dan denda membawa beberapa implikasi penting. Pertama, kebijakan ini mengurangi potensi kriminalisasi berlebihan di tingkat daerah, karena tidak semua pelanggaran administratif layak diancam dengan pidana badan. Kedua, perubahan ini membantu menghindari disparitas pemidanaan antar daerah, mengingat sebelumnya terdapat variasi ancaman kurungan dalam berbagai Perda. Ketiga, pengaturan yang seragam memperkuat asas kepastian hukum, karena seluruh Perda kini harus menyesuaikan dengan sistem kategori pidana denda dalam KUHP Nasional. Keempat, kebijakan ini mendukung prinsip *ultimum remedium*, yakni penggunaan pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif dianggap tidak memadai. Dengan demikian, penghapusan pidana kurungan dalam Perda berdasarkan KUHP Baru merupakan bagian dari reformasi sistem pemidanaan nasional yang lebih luas. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, penguatan sanksi non-kustodial, serta harmonisasi antara kewenangan daerah dan sistem hukum pidana nasional.

B. Pola Pemidanaan dalam Peraturan Daerah

Pasca penyesuaian, pola pemidanaan dalam Perda menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan administratif dan restoratif. Pola pemidanaan dalam Perda setelah penyesuaian pidana meliputi:

1. Pidana Denda sebagai Sanksi Utama

pidana denda ditetapkan sebagai sanksi utama terhadap pelanggaran Perda. Pidana denda dipandang lebih efektif untuk pelanggaran yang bersifat administratif karena tidak menimbulkan dampak sosial yang berat sebagaimana pidana penjara atau kurungan.

2. Sanksi Administratif

Perda tetap dapat memuat sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum, seperti pencabutan izin, penghentian kegiatan, atau pembekuan usaha. Sanksi administratif ini memiliki fungsi preventif dan korektif, karena bertujuan

menghentikan pelanggaran sekaligus mendorong kepatuhan tanpa harus melalui proses peradilan pidana. Meliputi pencabutan izin, penghentian kegiatan, pembekuan usaha.

3. Sanksi Pemulihan Keadaan

Perda juga dapat memuat sanksi berupa kewajiban pemulihan keadaan seperti semula. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* dalam hukum pidana modern, yang menekankan pada pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial dibanding sekadar penghukuman. Dengan demikian, pola pemidanaan dalam Perda pasca-penyesuaian tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata (*retributive justice*), tetapi menitikberatkan pada pendekatan yang proporsional dan konstruktif. Pola tersebut mencakup pidana denda sebagai sanksi utama dengan batas maksimal kategori III sesuai sistem pemidanaan nasional, sanksi pemulihan keadaan berupa kewajiban mengembalikan kondisi seperti semula, serta penerapan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif. Melalui pengaturan ini, tercipta harmonisasi antara kewenangan daerah dan sistem hukum pidana nasional, sekaligus memperkuat orientasi hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan menata kembali keseimbangan sosial.

C. Implikasi Penyesuaian Pidana terhadap Pembentukan Daerah

Penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, dari aspek harmonisasi hukum nasional, Perda harus disusun dan disesuaikan dengan sistem hukum pidana nasional agar tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP baru maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memperkuat prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan asas keselarasan norma hukum. Kedua, terjadi pembatasan kewenangan daerah dalam menetapkan sanksi pidana. Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan pidana kurungan dalam Perda. Pembatasan ini bertujuan menjaga kesatuan sistem hukum nasional dan mencegah disparitas pengaturan pidana antar daerah. Ketiga, dari sisi efektivitas penegakan hukum, pidana denda dinilai lebih mudah diterapkan dibanding pidana kurungan, baik dari aspek prosedural maupun administratif.

Penegakan hukum menjadi lebih sederhana dan efisien. Keempat, penghapusan pidana kurungan dalam Perda berimplikasi pada penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Pembatasan pidana denda dalam Peraturan Daerah hanya sampai kategori III menimbulkan beberapa persoalan normatif dan praktis. Secara normatif, pembatasan ini memang dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi sistem hukum nasional dan mencegah perluasan kewenangan daerah dalam menetapkan sanksi pidana. Namun, dari perspektif otonomi daerah, pembatasan tersebut dapat dipandang sebagai reduksi terhadap ruang diskresi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan dan karakteristik sosial-ekonomi masing-masing wilayah. Dalam beberapa konteks, pelanggaran terhadap Perda tertentu, misalnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau tata ruang, dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Pembatasan maksimal pada kategori III berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara tingkat pelanggaran dan ancaman sanksi yang tersedia, sehingga efektivitas penegakan hukum daerah dapat tereduksi.

Selain itu, terdapat potensi problem implementasi, terutama dalam hal disparitas kemampuan ekonomi masyarakat antar daerah. Kategori denda yang bersifat seragam secara nasional belum tentu mencerminkan kondisi riil setiap daerah. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah pembatasan tersebut sepenuhnya mencerminkan prinsip desentralisasi sebagaimana dianut dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, meskipun pembatasan kategori III memperkuat asas legalitas dan keseragaman sistem pemidanaan nasional, kebijakan ini tetap perlu dikaji secara berkelanjutan agar tidak mengurangi esensi otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi

perubahan paradigma pemidanaan dalam pengaturan Perda. Perubahan tersebut ditandai dengan pergeseran dari penggunaan pidana kurungan sebagai sanksi utama menuju pidana denda. Pergeseran ini mencerminkan arah kebijakan hukum pidana modern yang lebih menekankan prinsip proporsionalitas, efektivitas, serta upaya menghindari *overcriminalization* dalam penegakan hukum. Selanjutnya, kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan ketentuan pidana mengalami pembatasan yang lebih tegas. Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Perda hanya dapat memuat pidana denda paling banyak kategori III, disertai sanksi administratif dan tindakan pemulihan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara produk hukum daerah dengan sistem hukum pidana nasional, sekaligus menjamin kepastian hukum berdasarkan prinsip legalitas.

Penghapusan pidana kurungan dalam Perda juga mencerminkan penguatan perlindungan hak asasi manusia. Dengan tidak lagi menempatkan perampasan kemerdekaan sebagai instrumen utama dalam penegakan norma administratif daerah, pengaturan sanksi dalam Perda menjadi lebih proporsional dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Lebih lanjut, pola pemidanaan dalam Perda kini menunjukkan kecenderungan pada pendekatan restoratif dan administratif. Selain pidana denda, Perda dapat memuat sanksi administratif seperti pencabutan izin dan penghentian kegiatan, serta kewajiban untuk memulihkan keadaan seperti semula. Hal ini menandakan adanya integrasi prinsip *restorative justice* dalam pembentukan dan penerapan hukum daerah. Secara keseluruhan, ketentuan pidana dalam Perda pasca berlakunya KUHP baru telah menunjukkan kesesuaian dengan sistem hukum nasional serta prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan, meskipun konsekuensinya adalah semakin terbatasnya kewenangan daerah dalam menetapkan sanksi pidana

B. Saran

Pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap Perda yang masih memuat ketentuan pidana kurungan agar selaras dengan ketentuan KUHP yang baru dan peraturan perundang-undangan terkait. Proses penyesuaian ini penting untuk mencegah terjadinya disharmonisasi norma serta potensi pembatalan Perda. Selain itu,

diperlukan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan DPRD dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait prinsip-prinsip pemidanaan modern dan harmonisasi hukum nasional. Dengan demikian, Perda yang dibentuk dapat memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan efektivitas.

Optimalisasi penggunaan sanksi administratif dan tindakan pemulihan juga perlu dikedepankan sebagai bentuk pendekatan preventif dan restoratif. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menangani pelanggaran yang bersifat administratif tanpa menimbulkan dampak sosial yang berlebihan.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia*. UII Press.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Utrecht. (1989). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022)*.

